

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Syarat yang harus dipenuhi koperasi dan sentra untuk mendapatkan Modal Awal Padanan (MAP) telah terpenuhi sesuai dengan juknis MAP. Jika syarat bagi koperasi tidak terpenuhi maka koperasi tidak dapat menerima MAP. Jika syarat yang telah ditentukan oleh koperasi tidak terpenuhi sentra maka program MAP mengalami kendala dalam pelaksanaannya bahkan terjadi penyimpangan. Prosedur pembuatan perjanjian MAP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan perguliran MAP diketahui oleh para pihak dan perjanjian yang dibuat mengakomodir kepentingan para pihak yang terlibat.
2. Para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan sehingga MAP yang diterima koperasi sesuai dengan peruntukannya dan program ini berjalan seperti yang diharapkan.
3. Akibat hukum yang harus diterima apabila pihak koperasi melakukan penyimpangan adalah hak pengelolaan MAP akan dilimpahkan ke KSP/USP

lain dan apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila macetnya dana MAP di tingkat sentra maka jaminan dapat disita. Namun penyitaan jaminan adalah upaya terakhir apabila musyawarah tidak menemui titik temu. Jika karena kelalaian koperasi, pihak sentra tidak memberikan jaminan sehingga ketika terjadi wanprestasi pihak sentra tidak mampu membayar maka tanggung jawab akan sepenuhnya dibebankan ke koperasi.

4. Upaya KSP Sejahtera Mandiri untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi adalah dengan cara membuat kebijakan yang meringankan pihak sentra. Kebijakan yang diambil oleh KSP Sejahtera Mandiri terbukti berhasil meminimalisir terjadinya wanprestasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Dalam perjanjian yang dibuat antara sentra dan koperasi hendaknya mengatur mengenai akibat hukum pengalihan usaha kepada pihak ke tiga sehingga jika terjadi kasus demikian maka pihak koperasi dapat mengambil tindakan tegas.
2. Pihak koperasi, dinas terkait dan bank pelaksana hendaknya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap sentra penerima MAP bahwa dana MAP adalah dana pinjaman yang wajib dikembalikan.
3. Sebaiknya pemerintah tidak hanya berpatokan terhadap laporan neraca laba rugi sebagai tolak ukur dari pemberian pinjaman MAP atau pinjaman sejenis

di kemudian hari. Perlu dibuat aturan mengenai audit oleh lembaga yang independen guna mengetahui keadaan keuangan yang riil dari suatu koperasi tersebut.